



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 08 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Musi Rawas
Pada tanggal 15 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

ttd

ANIA TRISNA AD

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 08 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUSI RAWAS TAHUN 2025

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KPU KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Ania Trisna AD	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2	Hengki Tornado	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3	Akhmad Sukur	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4	Yogi Juli Saputra	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5	Zairinudin	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
PENANGGUNG JAWAB				
1	Nailul Azmi	Sekretaris	Penanggung Jawab	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Intan Permata Sari	Kasubbag Keuangan Umum Dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun Startegi manajemen perubahan Dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas;- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2	Emy Septiana	Pelaksana	Anggota	
3	Anelia	Pelaksana	Anggota	
4	Junaidi	Pelaksana	Anggota	
5	Indah Gusmita	PPPK	Anggota	
6	Alkiswara	PPPK	Anggota	
7	Andi	PPPK	Anggota	

II	TIM PENAATAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	Erlina	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas;- Melakukan Pemetaan Peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas
2	Ismi Khodijah	Pelaksana	Anggota	
3	Geovanni Siregar	Pelaksana	Anggota	
4	Tri Asmawati	Pelaksana	Anggota	
5	Syechky Al Qodrin Aruda	Pelaksana	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1	Andriansah	Kasubbag Parmas Dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi- Dst.
2	Tri Makno	Pelaksana	Anggota	
3	Rizka Gusnaini	Pelaksana	Anggota	
4	Rangga Rinaldi	PPPK	Anggota	
5	Fickry Firmansyah	PPPK	Anggota	
6	Okta Dersi	PPPK	Anggota	
7	Tiara Rizki Fransiska	PPPK	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Yanti Maretha Kristina	Kasubbag Perencanaan Data Dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>Core Business</i>;- Mengkoordinasikan Pembangunan atau Pengembangan <i>e-government</i>;- Dst.
2	Rikki Febriansyah	Pelaksana	Anggota	
3	Yosafat Rof Benedy	Pelaksana	Anggota	
4	Edi Irawan	PPPK	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Andriansah	Kasubbag Parmas Dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi;- Melakukan asesmen individu berdasar kan kompetensi;- Melaksanakan
2	Tri Makno	Pelaksana	Anggota	
3	Fickry Firmansyah	PPPK	Anggota	

				<p>penerapan system penilaian kinerja individu;</p> <ul style="list-style-type: none">- Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetisi dalam kebijakan dan pelayanan public;- Dst.
VI	TIM PEGAWASAN			
1	Erlina	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI;- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>;- Dst.
2	Ismi Khodijah	Pelaksana	Anggota	
3	Geovanni Siregar	Pelaksana	Anggota	
4	Tri Asmawati	Pelaksana	Anggota	
5	Dhonald Johannes C.H.S	Pelaksana	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	Yanti Maretha Kristina	Kasubbag Perencanaan Data Dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainta kinerja organisasi yang terukur;- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI;- Dst.
2	Rikki Febriansyah	Pelaksana	Anggota	
3	Yosafat Rof Benedy	Pelaksana	Anggota	
4	Edi Irawan	PPPK	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1	Andriansah	Kasubbag Parmas Dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Menerapkan standard pelayanan dalam pelayanan publik- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik- Dst.
2	Rizka Gusnaini	Pelaksana	Anggota	
3	Rangga Rinaldi	PPPK	Anggota	
4	Okta Dersi	PPPK	Anggota	
5	Tiara Rizki Fransiska	PPPK	Anggota	
6	Supriansyah	PPPK	Anggota	
7	Rinaldo	PPPK	Anggota	
8	Cuncun Wahyudi	PPPK	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	Nailul Azmi	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama
2	Yanti Maretha Kristina	Kasubbag Perencanaan an Data	Wakil Ketua dan Koordinator	

		Dan Informasi		tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
3	Andriansah	Kasubbag Parmas Dan SDM	Anggota	- Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di Program Reformasi Birokrasi Sekretariat serta Melaporkan kepada Tim Reformasi Birokrasi; dan
4	Erlina	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Anggota	- Melakukan Kampanye dan Mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
5	Intan Permata Sari	Kasubbag Keuangan Umum Dan Logistik	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

ttd

ANIA TRISNA AD

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum.

